

Seminar Nasional

Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<https://conference.un>tag-sby.ac.id/index.php/shnbc>

PANCASILA SEBAGAI DASAR TUJUAN PEMIDANAAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA BARU DI INDONESIA

Mochammad Yoesuf

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

mochammadyoesuf@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan langkah konkret pemerintah Indonesia dalam rangka dekolonialisasi serta harmonisasi hukum pidana di Indonesia. Salah satu perbedaan mendasar pada KUHP Baru ini selain dihilangkannya aturan tentang pelanggaran adalah dihapuskannya pidana mati sebagai pidana pokok. Pidana mati selama ini dipandang tidak berdasarkan kearifan lokal masyarakat Indonesia yang pada akhirnya tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pancasila sebagai dasar dalam pembentukan sistem pidana dan tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sistem Ideologi Pancasila yang bersifat terbuka memberikan kesempatan pengaturan eksplisit tujuan pemidanaan dalam hukum positif yang mengikuti perkembangan hukum dan nilai-nilai dalam masyarakat yakni berorientasi retributif (*backward looking*) serta korektif, rehabilitatif dan restorative (*forward looking*). Kedua, Tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana telah menunjukkan kesesuaian dengan Ideologi Pancasila: (1) tujuan pencegahan (cerminan Asas pada Sila Ke-2 Pancasila); (2) memasyarakatkan terpidana (berpedoman Sila Ke-5 Pancasila); (3) penyelesaian konflik (berpedoman pada Sila Ke-3, dan Ke-4 Pancasila); serta (4) tujuan memberikan rasa penyesalan (cerminan pada Sila-1 Pancasila).

Kata kunci: Pancasila; hukum pidana; tujuan pemidanaan

Abstract

*Act Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code is a concrete step by the Indonesian government towards decolonization and the harmonization of criminal law in Indonesia. One of the fundamental differences in this New Criminal Code, besides the elimination of provisions on offenses, is the abolishment of the death penalty as the primary punishment. The death penalty has long been seen as not grounded in the local wisdom of the Indonesian society, ultimately not reflecting the values of Pancasila as the source of all legal sources. The purpose of this research is to analyze Pancasila as the foundation for the establishment of the criminal system and sentencing in the New Criminal Code. This research is normative legal research with legislative and conceptual approaches. The findings of this research indicate that the Pancasila Ideology system, which is open in nature, provides an opportunity for explicit regulation of the aims of sentencing in positive law that follows the development of law and values in society, which are retributive (*backward-looking*) and corrective, rehabilitative, and restorative (*forward looking*). Secondly, the objectives of sentencing in the reform of criminal law have demonstrated alignment with Pancasila Ideology: (1) preventive objectives (reflecting the Second article of Pancasila); (2) societal reintegration of convicts (guided by the Fifth article of Pancasila); (3) conflict resolution (guided by the Third and Fourth article of Pancasila); and (4) fostering a sense of remorse (reflecting the First article of Pancasila)."*

Keyword : Pancasila; criminal law; objectives of sentencing.

Pendahuluan

Desain negara hukum khas Indonesia disebut Negara Hukum Pancasila (Atmoredjo Sudjito, 2016). Pancasila adalah filosofi Bangsa Indonesia dan menjadi Ideologi Negara. Sebagai filosofi bangsa, Pancasila mengandung nilai menuntun Bangsa Indonesia dalam bersikap dalam kehidupan terhadap fakta dan peristiwa menyangkut manusia, alam semesta, serta Tuhan. Nilai-nilai Pancasila menentukan baik-buruknya sesuatu tindakan dan rumusan norma perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila pula menjadi dasar Negara Republik Indonesia yang sangat menentukan norma hukum positif Indonesia (Atmoredjo Sudjito, 2016). Nilai-nilai Pancasila berperan lahir dan berkembangnya hukum positif Indonesia. Pancasila berkaitan dengan aspek yuridis dan segenap aturan hukum positif Negara Republik Indonesia, termasuk hukum pidana. Sejak tahun 1964 telah ada upaya mereformasi hukum pidana nasional,

Tim Penyusun konsep pertama Buku I Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam penjelasan umum menyatakan, walaupun UU No 1 Tahun 1946 yang berlakukan KUHP, telah berusaha disesuaikan suasana kemerdekaan, hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana masih dilandaskan ilmu dan praktek hukum pidana kolonial, dengan kata lain, masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia (Barda Nawawi Arief, 2009).

Berbagai pembaharuan sanksi pidana di Indonesia tidak pernah lepas dari kontroversi yang dipengaruhi oleh perkembangan kemanusiaan, khususnya terhadap pembaharuan sanksi pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sebagai bangsa yang memiliki Pancasila sebagai falsafah hidup, sanksi pidana merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang tidak terlepas dari sistem hukum nasional yang berorientasi pada Pancasila yang mengandung keseimbangan antara moral religius (ketuhanan), kemanusiaan (humanistik), kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial (Barda Nawawi Arief, 2009). Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji peranan falsafah pancasila dalam pembentukan sistem hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yakni sebuah proses untuk menemukan aturan, doktrin, dan prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2016) sehingga ditemukan jawaban mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dijadikan dasar dalam pembentukan sistem pidana di Indonesia. Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu penelitian yang mengkaji UUD NRI 1945, Ideologi Pancasila, KUHP, doktrin-doktrin hukum pidana sehubungan konsep tujuan pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana nasional (RKUHP). Sumber bahan hukum primernya adalah peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan lainnya. Sementara sumber bahan hukum sekundernya adalah buku dan jurnal hukum. Setelah bahan hukum dikumpulkan, bahan hukum dianalisis secara normatif sehingga ditemukan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pancasila Sebagai Pondasi Pembangunan Hukum di Indonesia

Pancasila merupakan sebuah identitas bangsa yang menjadi pembeda Indonesia dari negara negara lain yang ada di dunia yang tanpa memiliki norma dasar atau landasan dalam pembuatan pengaturan penegakan hukum pada setiap negara, sehubungan Pancasila sebagai landasan negara Indonesia dalam berkehidupan bangsa serta negara untuk menjamin setiap hak dari setiap masyarakat yang ada di Indonesia, maka sepatutnya dalam pembuatan serta penegakan hukum di dasarkan serta harus dipertimbangkan dengan nilai-nilai yang termaktub pada Pancasila itu sendiri. Pancasila sebagai landasan pembangunan hukum di Indonesia dipelopori oleh Notonagoro. Menurutnya Pancasila memiliki arti penting terhadap pembentukan hukum. Pancasila secara yuridis telah disepakati sebagai ideologi negara Indonesia, hal tersebut berarti juga membawa implikasi terhadap hukum yang berlaku di Indonesia juga harus berideologi Pancasila (Nugroho: 2016). Pembangunan hukum berbasis Pancasila juga disampaikan oleh Sudjito, bahwa negara Indonesia dalam menuju peradaban masyarakat bermartabat dihadapkan pada berbagai tantangan dan pengaruh ideologi asing yang mengganggu pencapaian kebijakan yang ditetapkan negara. Pancasila sebagai dasar filsafat dapat menjadi landasan pembaharuan hukum Indonesia karena memuat nilai-nilai kehidupan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi negara berarti

ideologi hukum tersebut mengantarkan kristalisasi pola pikir dan sikap serta perilaku kita berdasarkan Pancasila. Pancasila merupakan norma hukum pokok atau kaidah fundamental dan memiliki kedudukan yang tetap dan kuat. Karena Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, maka Pancasila memiliki pengaruh cukup besar dalam menentukan arah tujuan negara. Sedangkan arah tujuan negara merupakan aturan hukum yang harus ditaati oleh semuanya agar tujuan negara yang akan dicapai dapat terwujud. Dalam rangka itulah Pancasila menjadi sumber pokok segala hukum di Indonesia. (Sudjito: 2014). Pancasila berperan sebagai paradigma pembangunan hukum harus menjadi acuan dalam segala pemikiran, sikap dan tindakan serta kegiatan hukum yang dilakukan di negara Indonesia.

Menurut Arief Hidayat konsep yang dianut oleh “negara hukum Indonesia” sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini bukanlah konsep *Rechtsstaat* dan bukan pula konsep *the Rule of Law*, melainkan membentuk suatu konsep negara hukum baru yang bersumber pada pandangan dan falsafah hidup luhur bangsa Indonesia. Konsep baru tersebut adalah negara hukum Pancasila sebagai kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang sarat dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan tersirat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dapat dipahami bahwa Pancasila merupakan norma dasar negara Indonesia (*groundnorm*) dan juga merupakan cita hukum negara Indonesia (*rechtsidee*) sebagai kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normatif dan konstitutif. Bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif, dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum pada tujuan yang hendak dicapai. Pada tahap selanjutnya Pancasila menjadi pokok kaidah fundamental negara “*staatsfundamentalnorm*” dengan dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). (Hidayat)

Termasuk di bidang hukum tentu harus berpedoman terhadap Pancasila, agar hukum yang dihasilkan sesuai dengan prinsip nilai-nilai Pancasila. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka Pancasila sebagai *groundnorm* (norma dasar) bagi setiap peraturan perundang-undangan yang memiliki posisi di bawah Pancasila, sehingga harus mendasarkan rasio logisnya pada Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Penerapan nilai-nilai filsafat hukum Pancasila menjadi penting pada setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Material filsafat hukum Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. filsafat hukum Pancasila dengan demikian lahir dari perasaan dan pengetahuan bangsa Indonesia atas diri dan lingkungannya. (Nugroho: 2010). Beberapa asas hukum berdasarkan Ideologi Pancasila (Atmoredjo Sudjito, 2018,):

1. Sila 1, hubungan Negara Indonesia dengan Tuhan bersifat abadi. Selamanya ada hubungan langsung warga negara, penyelenggara negara, tanah atau wilayah, masyarakat adat, negara atau lembaga internasional, dengan Tuhan.
2. Sila 2, hubungan Bangsa Indonesia dengan makhluk-makhluk lain (pansubyektivitas). Nilai sosial sebagai nilai tertua ditempatkan dalam kedudukan terhormat dan lebih tinggi daripada nilai individu, dalam kerangka hubungan komunalisti - religius, dengan menghormati nilai kebebasan pribadi.
3. Sila 3, bangsa merupakan unsur penting Negara Indonesia. Bangsa Indonesia telah bersumpah, tetap bersatu dalam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karenanya nasionalisme tidak boleh dikorbankan demi dan dalam pergaulan internasional.
4. Sila 4, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi menentukan hukum nasional yang

dipandang terbaik bagi bangsanya. Maknanya rakyat adalah subyek hukum dan tidak boleh sekali sekala diobyekan.

5. Sila 5, keadilan sosial mencakup pengertian bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan proporsional untuk berperan serta, menerima perlakuan, dan mendapatkan bagian manfaat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Indonesia adalah negara hukum, pola perilaku masyarakat dibatasi oleh hukum untuk mengatur masyarakat agar berperilaku tertib dan menaati hukum. Pancasila sebagai norma dasar direpresentasikan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) sebagai hukum positif tertinggi di Indonesia di mana hukum turunannya tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945 untuk mewujudkan negara yang aman dan berkeadilan (Santoso, B & Setyorini, E. H., 2023).

Konsep Dasar Tujuan Pemidanaan yang Berasaskan Pancasila

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari kolonial ke kemerdekaan adalah suatu perjalanan paradigmatis. Secara politik berubah dari bangsa pinggiran (*periferi*) menjadi bangsa yang mengambil alih pusat kekuasaan melalui proklamasi kemerdekaan pada Agustus 1945: dari Hindia Belanda menjadi Republik Indonesia. Tidak semua bangsa dalam kemerdekaannya ingin membangun suatu kehidupan baru yang didasarkan pada asas-asas baru. Disini peranan UUD 1945 sangat menentukan terjadinya perubahan yang melompat itu. UUD merupakan grand design suatu masyarakat dan kehidupan baru di Indonesia (Satjipto Rahardjo, 1989). Dengan demikian, UUD 1945 merupakan instrumen yang sangat penting dalam proses membangun masyarakat baru Indonesia dan menjadi modal bagi pembangunan hukum di Indonesia. Oleh karena itu. Ilmu Hukum Indonesia yang bertugas mendeskripsikan dan menjelaskan kehidupan hukum di negeri ini juga tak dapat dipisahkan dari UUD 1945. Menunjuk pada pemikiran tersebut, paradigma yang dapat ditangkap dari UUD 1945 antara lain : (a) Ketuhanan Yang Maha Esa;(b) Kemanusiaan;(c) Persatuan; (d) kerakyatan; (e) keadilan sosial; (f) kekeluargaan; (g) harmoni; (h) musyawarah. Sudjito Atmoredjo menyebutkan, membangun sistem hukum nasional berdasarkan Ideologi Pancasila, sangat mungkin dilakukan. Dimulai membangun dasar sistem hukum nasional dahulu. Dasar sistem hukum nasional dibangun melalui penggarapan ontologi sistem hukum nasional, yaitu menggarap Ideologi Pancasila agar daripadanya terwujud fundamen sistem hukum nasional yang kuat, kokoh, relevan dengan kebutuhan bangsa saat ini maupun yang akan datang. Dalam Ideologi Pancasila senantiasa terkandung tekad dan komitmen bangsa Indonesia, akan terwujudnya cita cita yang terumuskan sebagai tujuan negara. Dengan kata lain letak Ideologi Pancasila di tengah, sekaligus merupakan jembatan antara falsafah negara dan tujuan negara (Atmoredjo Sudjito, 2016).

Perkembangan sanksi pidana di Indonesia menimbulkan pertanyaan mengenai hakikat pemidanaan. Sebagai bangsa yang memiliki falsafah Pancasila, sanksi pidana harus dilaksanakan dengan menggunakan perspektif Pancasila untuk merumuskan apa yang baik dan benar bagi masyarakat Indonesia. Berbagai pembaharuan sanksi pidana di Indonesia tidak pernah lepas dari kontroversi yang dipengaruhi oleh perkembangan kemanusiaan. Sebagai bangsa yang memiliki Pancasila sebagai falsafah hidup, sanksi pidana merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang tidak terlepas dari sistem hukum nasional yang berorientasi pada Pancasila yang mengandung keseimbangan antara moral religius (ketuhanan), kemanusiaan (humanistik), kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial (Barda Nawawi Arief, 2010). Implementasi sifat terbuka Pancasila sesungguhnya dapat mengakomodir perkembangan hukum serta melandasi konsep maupun

norma hukum yang ada termasuk menyangkut tujuan pemidanaan. Konsep tujuan pemidanaan mengalami perkembangan tidak berhenti pada teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Tujuan pemidanaan (*the aims of punishment*) sebagai hasil akhir sistem peradilan pidana, tidak mungkin dirumuskan tujuan tunggal. Teori gabungan banyak diadopsi dengan menggabungkan teori yang bersifat retributif yang bersifat “backward looking” dengan Teori teleologis yang bersifat “forward looking” (Muladi & Sulistyani, 2016). Eddy O.S. Hiariej menambahkan, saat ini paradigma hukum pidana modern tidak lagi berorientasi pada aspek retributif atau pembalasan namun lebih menekankan pada aspek korektif, rehabilitatif dan restoratif. Korektif berkaitan dengan kesalahan pelaku yang harus dikoreksi. Sementara rehabilitatif adalah dalam rangka memperbaiki pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Sedangkan restoratif menitikberatkan pada pemulihan korban kejahanan (Eddy O.S. Hiariej, 2016).

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjelaskan tujuan pemidanaan, antara lain :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Tujuan pemidanaan dalam KUHP tersebut memiliki keterkaitan erat dengan keseluruhan Sila-Sila dalam Pancasila. Berikut adalah analisis dari peneliti :

Ad. 1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat

Berpedoman Sila Ke-2 Pancasila:

Menurut peneliti, tujuan pencegahan tindak pidana sangat mendesak untuk ditegaskan dalam undang-undang, sebab apabila berpedoman pada penjelasan Asas pada Sila Ke-2 Pancasila, bahwa nilai sosial ditempatkan dalam kedudukan terhormat diatas nilai individu, diartikan bahwa suatu tindak pidana berarti pelanggaran terhadap nilai-nilai sosial untuk pemenuhan kepentingan pribadi pelaku, selain juga tidak memberikan penghormatan nilai kebebasan pribadi pada akhirnya adalah bertentangan dengan Asas Pancasila ini. Pencantuman tujuan pencegahan adalah upaya memberikan kepastian hukum bahwa ada kewajiban melakukan pencegahan suatu tindak pidana yang tentunya ada konsekuensi hukum apabila kewajiban tersebut diabaikan.

Ad. 2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna Berpedoman

Sila Ke-5 Pancasila:

Keadilan sosial mencakup pengertian bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan proporsional untuk berperan serta, menerima perlakuan, dan mendapatkan bagian manfaat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Analisa penulis, pemulihan kembali keadaan pelaku dengan pembinaan dan pembimbingan kearah lebih baik agar menjadi baik dan berguna dalam arti lebih luas juga agar bertujuan memberikan hak dan kesempatan untuk berperan serta, menerima perlakuan, dan mendapatkan bagian manfaat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Ad. 3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

Berpedoman Sila Ke-3 dan Ke-4 Pancasila.

Sila Ke-3 Pancasila: Bangsa merupakan unsur penting dari Negara Indonesia. Bangsa Indonesia telah bersumpah, tetap bersatu dalam kesatuan NKRI, oleh karenanya nasionalisme tidak boleh dikorbankan demi dan dalam pergaulan internasional. Analisa penulis, dengan pulihnya keseimbangan akibat tindak pidana, yang mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat sehingga persatuan Indonesia selalu tetap dijaga, sebagaimana kekeluargaan sebagai sistem hukum Indonesia bersifat kekeluargaan.

Sila Ke-4 Pancasila: Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan hukum nasional yang dipandang terbaik bagi bangsanya. Maknanya rakyat adalah subyek hukum dan tidak boleh sekali-sekali diobyekkan. Analisa penulis, penyelesaian konflik dalam konsep hukum pidana modern juga menjadi hak atau kesempatan para pihak dalam hal ini pelaku dan korban sehingga hasil akhirnya diharapkan merupakan win win solution. Jalan yang ditempuh merupakan suatu budaya musyawarah untuk mufakat, secara tidak langsung tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana nasional telah mengadopsi nilai-nilai budaya

musyawarah tersebut, namun harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dan etika selama bermusyawarah serta yang utama tingkat kesalahan pelaku sendiri. Bernegara hukum dalam perspektif Pancasila mensyaratkan kesediaan segenap komponen untuk memupuk budaya musyawarah. Prinsip-prinsip dan etika bermusyawarah yang tercakup dalam nilai-nilai Pancasila, yaitu (Atmoredjo Sudjito, 2016):

1. Proporsionalitas.

Artinya, subyek maupun obyek yang dimusyawarahkan harus berada dalam porsinya masing-masing sehingga tidak terjadi pelanggaran yuridiksi.

2. Tanggungjawab.

Artinya, semua pihak bertanggungjawab untuk ikut melaksanakan semua hasil yang telah disepakati, dengan mengedepankan kepentingan nasional.

3. Ketawakalan.

Artinya, setelah semua pihak terlibat bermusyawarah dengan maksimal maka terhadap hasilnya distandardkan kepada kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa, disertai kesediaan menerima segala resiko sekaligus berlindung agar dihindarkan dari munculnya risiko di luar perhitungan akal manusia.

Ad. 4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Sila Ke-1 Pancasila Hubungan Negara Indonesia dengan Tuhan bersifat abadi. Maknanya, selamalamanya ada hubungan langsung antara warga negara, penyelenggara negara, tanah/wilayah, masyarakat adat, negara/lembaga internasional, dengan Tuhan. Analisa penulis, kajian ilmu mutakhir mengajarkan bahwa ilmu hukum terdiri tiga komponen yang menyatu tidak terpisahkan, yaitu: nilai, norma, dan perilaku. Pada ketiga komponen tersebut melekat sifat relativitas, akan tetapi ada satu nilai absolut (mutlak) yang membingkainya, yaitu nilai religius (Ketuhanan). Notonagoro, ketika membicarakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, mengatakan bahwa Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai material dan vital secara lengkap dan harmonis. Satjipto Raharjo mengajarkan bahwa hukum adalah tatanan (order) yang utuh dan luas, terdiri atas: (1) tatanan transendental, (2) tatanan sosial, dan (3) tatanan politik. Hukum positif adalah tatanan politik yang dalam tatanan utuh tersebut hanya menempati satu sudut kecil saja (Sudjito, 2017).

Tujuan pemidanaan yang memberikan rasa penyesalan pelaku erat kaitannya dengan hubungan antara jiwa manusia dengan Sang Penciptanya. Dengan muncul penyesalan pelaku dapat merasakan atas kerugian atau kekacauan akibat ulah perbuatannya. Sehingga tidak berniat mengulanginya kembali, serta tentunya penyesalan atas dosa-dosa yang dibebankan padanya yang cepat atau lambat harus dipertanggungjawab-kan pada Tuhan Yang Maha Esa.

Kesimpulan

Sistem Ideologi Pancasila yang bersifat terbuka memberikan keleluasaan pengaturan tujuan pemidanaan dalam perundang-undangan hukum pidana. Namun demikian pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum berdasarkan Ideologi Pancasila itu sendiri. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan tujuan pemidanaan telah mencakup seluruh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selain itu tujuan pemidanaan juga tidak hanya bertumpu pada aspek retributif atau pembalasan namun lebih menekankan pada aspek korektif, rehabilitatif dan restoratif.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi, (2009). *RUU KUHP Sebuah Restrukturisasi / Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Arief, Barda Nawawi, (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep Baru*. Prenadamedia.
- Atmoredjo, Sudjito, (2016). *Ideologi Hukum Indonesia, Kajian tentang Pancasila dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia*. Lingkar Merdeka.
- Hiariej, Eddy O.S., (2015), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Cahaya Atma Pustaka. Hidayat, Arief, Negara Hukum Berwatak Pancasila. Mahkamah Konstitusi RI.
- Muladi & Diah Sulistyani, (2016). *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*. Alumni. Nugroho, I. (2010) Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Falsafah Pandangan Hidup Bangsa Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pembangunan Lingkungan Hidup. Jurnal Konstitusi ISSN 1829-7706.
- Nugroho, S. S. (2016). *Membumikan Hukum Pancasila Sebagai Basis Hukum Nasional Masa Depan (Cita Hukum Pancasila)*. Iltizam.
- Rahardjo, Sajipto. (1989). *Paradigma Ilmu Hukum*. Alumni.
- Santoso, B. & Setyorini, E. H. (2023). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 11-22. <https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7602>
- Sudjito, (2017). *Bernegara Hukum Tanpa Budaya Malu*. Gadjah Mada University Press.